

Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab

Ahmad Khotim

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib

Email : akhodjala.tbi@gmail.com

Abstract

This article reviews about M. Quraish Shihab's perspective polygamy, and the one who practices polygamy is a Kyai in Jombang Regency. The status of polygamy has been registered at the Jombang M. Quraish Shihab Religious Court, seeing that justice can only be in the matter of materi, while being fair in matters of affection is very difficult to apply to people who are polygamous. Whereas the Kyai in Jombang who do polygamy can all only be fair in material matters, if in terms of affection it is very difficult to do this in line with the view of M. Quraish Shihab.

Keyword : *justice, polygamy, kyai in Jombang, M. Quraish Shihab*

A. PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam adalah poligami. Banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak, terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami, yaitu dalam pasal 55-59. Dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat. Walau begitu, praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi.

Dalam pengertian yang umum terjadi, pengertian poligami adalah dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Dalam praktiknya, biasanya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.

Diantara ayat al-Qur'an dan Hadits yang paling populer membicarakan kasus poligami adalah QS. Al- Nisa` ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya'. (QS. Al- Nisa` : 3)¹

Surat al- Nisa` ayat 3 turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut. 2Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar. Walaupun jika dilihat dari asbabun nuzul nya ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang.

Praktik poligami sebenarnya sudah ada jauh sejak sebelum Islam datang, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah istri yang membengkak hingga belasan. Saat Islam datang, turun aturan yang membatasi maksimal empat orang saja, dengan syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan asas keadilan.

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekadar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar istri, tapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga).3 Pendapat ini didukung oleh alDhahhak serta golongan ulama lainnya yang menyatakan bahwa maksud adil dalam poligami adalah adil dalam segala hal, baik dalam hal materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik) maupun dalam hal imateri (perasaan). Seorang suami dituntut adil dalam hal kecintaan, kasih sayang, nafkah, rumah, giliran menginap dan semacamnya.4 Pendapat senada juga dilontarkan Sayyid Qutub. Menurutnya poligami merupakan suatu perbuatan rukshah. Karena merupakan rukshah, maka bisa dilakukan hanya

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996, hlm. 61.

² Labib MZ, Rahasia Poligami Rosulullah SAW, Gresik: Bintang Pelajar, 1986. hlm. 51

³ Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, hlm 143

⁴ Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi'i al-Qasthalani, Irsyad alSyari Syarh Shahih al-Bukhari, Juz XI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, hlm. 502.

dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri.

Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.⁵ Pendapat yang sama juga dinyatakan Mahmud Muhammad Thaha dalam bukunya yang berjudul *Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam*. Ia berpendapat bahwa keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati.⁶

M. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an* menjelaskan bahwa surat al-Nisâ' ayat 3 secara eksplisit menyatakan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seseorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita.⁷

Lebih lanjut M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya namun hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁸ Dalam sebuah diskusi yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi swasta M. Quraish Shihab juga mengungkapkan pentingnya asas keadilan dalam poligami. Ia menitikberatkan keadilan sebagai sebuah syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami hendak melakukan poligami.⁹ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa M. Quraish Shihab bukan termasuk

⁵ Ishraqi, Op.Cit, hlm. 133.

⁶ Mahmud Muhammad Thoha, (Terj. Khairon Nahdiyyin), *Arus Balik Syari'ah* (Terj. *Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam*), Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm 169.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007, hlm 264.

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007, hlm 265

⁹ Pernyataan ini dikemukakan dalam sebuah program acara "Lentera Hati" yang ditayangkan di Metro TV pada 13 Maret 2005, 14.00 - 15.00 WIB.

pada golongan yang menentang poligami, akan tetapi membolehkannya dengan catatan-catatan khusus diantaranya asas keadilan.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Keadilan dalam Islam

a. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana pun dan kapan pun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan.

Dalam diri manusia, terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu, Islam yang bermisi utama rahmatan li al-‘alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.

Dari segi bahasa, menurut Muhammad Isma‘il Ibrahim dalam Noordjannah Djohantini dkk¹⁰ Keadilan berarti berdiri lurus (istiqâm), menyamakan (taswiyyah), netral (hiyad), insaf, tebusan (fida), pertengahan (wasth), dan seimbang atau sebanding (mitsal). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan, dalam bahasa Arab, dibedakan antara al-‘adlu yang berarti keseimbangan abstrak dan al-‘idlu yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda. Misalnya, al-‘idlu menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan dan belakang, seda ngkan al-‘adlu menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret, yang muncul karena adanya persamaan manusia.

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan kata justice dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.¹¹ Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak

¹⁰ Noordjannah Djohantini dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Respon Muhammadiyah), Jakarta: Komnas Perempuan, 2009, hlm. 28.

¹¹ TP Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, hlm. 690.

seseorang di hadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.¹²

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 8:

... أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Ma'idah: 8).¹³

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan. Penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. An-Nahl: 90).¹⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ
اللَّهَ نِعَمًا عِظْمًا بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

¹² Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980, hlm.79.

¹³ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980, hlm.86

¹⁴ *TIbid*, hlm. 221.

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa’: 58).¹⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ سُهْدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ
 اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلُوْا اَوْ تَعْرِضُوْا
 فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nisa’: 135).¹⁶

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ۗ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْرَانَ
 بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاَعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا ۗ
 ذٰلِكُمْ وَصَّيْنٰكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٢﴾

”Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupan-nya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (Q.S. Al-An‘am: 152).¹⁷

Berdasarkan ayat-ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati kedudukan sentral dalam ajaran Islam. Hal tersebut merupakan jawaban bagi

¹⁵ TPIbid, hlm. 69

¹⁶ TPIbid, hlm. 79.

¹⁷ PIbid, hlm. 117

perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliah. Dengan demikian, Al-Qur'an memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

2. Poligami

a. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini dapat diketahui bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah “Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”, maupun sebaliknya, yakni poliandri, di mana seorang wanita memiliki/mengawini sekian banyak lelaki.¹⁹

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.²⁰ Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.²¹ Dasar hukum mengenai poligami adalah QS. An-Nisa' ayat 1-3:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ وَءَاتُوا

¹⁸ Labib MZ., *Pembelaan Ummat muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986, hlm. 15.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1089.

²⁰ Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat An-Nisâ'(4): 3, sebagai dasar penetapan hukum poligami. Lihat Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 84.

²¹ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ-SP, 1999, hlm.2.

الَّتِي تَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا
كَبِيرًا ﴿٢١﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٢﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. An-Nisa': 1-3).²²

b. Pendapat Ulama Terhadap Hukum Poligami

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjufuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsisir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan

²² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 61.

darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.²³

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.²⁴

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.²⁵ Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. Ayat *dzaalika 'adnaa anlaa ta'uuluu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata *'alaa ya'uluu* yang berarti menanggung dan membelanjai. "Kalau satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih *dari satu istri*."²⁶

c. Pendapat Ulama tentang Makna Keadilan dalam Poligami

Surat An-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi

²³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989, hlm. 12.

²⁴ Khoirudin Nasution, *op.cit.*, hlm. 100. Lihat juga Tafsir al-Manar, 4/287.

²⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, hlm. 89.

²⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, hlm. 90.

juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami.

Imam Syafi'i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.²⁷ Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.²⁸

3. Metodologi Pemikiran M. Quraish Shihab

Pokok-pokok pikiran M. Quraish Shihab lahir dari penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu metodologi pemikiran M. Quraish Shihab dalam poligami tidak bisa dilepaskan dari metode tafsir yang ia gunakan. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an M. Quraish Shihab dikenal sebagai mufassir yang menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Metode tafsir *maudhu'i* mempunyai dua pengertian. *Pertama*, penafsiran menyangkut satu surat dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. *Kedua*, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat Al-Qur'an dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk Al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.

Metode *maudhu'i*, walaupun benihnya telah dikenal sejak masa Rasul SAW namun ia baru berkembang jauh sesudah masa beliau. Dalam perkembangannya, metode *maudhu'i* mengambil dua bentuk penyajian. *Pertama*, menyajikan kotak yang berisi pesan-pesan Al-Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum pada satu surat saja. Misalnya pesan-pesan pada surat Al-Baqarah, Ali Imran, Yasin, dan sebagainya. Biasanya kandungan pesan tersebut diisyaratkan oleh nama surat yang dirangkum pesannya, selama

²⁷ Khoirudin Nasution, *op.cit*, hlm. 103-105.

²⁸ Abdul Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta; Rajawali Press, 2002, hlm.192.

nama tersebut bersumber dari informasi Rasul SAW. Misalnya surat Al-Kahfi yang arti harfiahnya “gua”. Dalam uraiannya, gua tersebut dijadikan tempat perlindungan sekelompok pemuda yang menghindar dari kekejaman penguasa zamannya. Dari nama ini diketahui bahwa surat tersebut dapat memberi perlindungan bagi yang menghayati dan mengamalkan pesan-pesannya.

Bentuk penyajian *kedua* dari metode *maudhu’i* mulai berkembang pada tahun enam puluhan. Bentuk penyajian kedua ini adalah mengambil tema-tema yang sama atau yang berkaitan erat dengannya dalam surat-surat yang lain. Salah satu sebab yang mendorong kelahiran bentuk kedua ini adalah semakin melebar, meluas, dan mendalamnya perkembangan aneka ilmu, dan semakin kompleksnya persoalan yang memerlukan bimbingan Al-Qur’an.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menerapkan metode *maudhu’i* adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbabunnuzul*-nya.
- d. Menjelaskan *munasabah* atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.
- e. Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan *out line*-nya yang mencakup semua segi dari tema kajian.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khash* (khusus), mutlak dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

Terhadap langkah-langkah penerapan tafsir *maudhu’i* diatas, M. Quraish Shihab memiliki beberapa catatan tersendiri, antara lain:

- a. Penetapan masalah yang dibahas.

Walaupun metode ini dapat menampung semua persoalan yang diajukan, namun untuk menghindari kesan keterikatan yang dihasilkan oleh metode *tahlily* akibat pembahasannya terlalu teoritis, maka akan lebih baik jika permasalahan yang dibahas adalah persoalan yang menyentuh masyarakat dan dirasakan langsung oleh mereka.

Menurut M. Quraish Shihab mufasir *maudhu'i* diharapkan terlebih dahulu mempelajari problem-problem masyarakat, atau ganjalan-ganjalan pemikiran yang dirasakan sangat membutuhkan jawaban Al-Qur'an, misalnya petunjuk Al-Qur'an menyangkut kemiskinan, keterbelakangan, penyakit dan sebagainya. Dengan demikian corak dan metode penafsiran semacam ini memberi jawaban terhadap problem masyarakat tertentu di lokasi tertentu dan tidak harus memberi jawaban terhadap mereka yang hidup sesudah generasinya, atau yang tinggal di luar wilayahnya.

b. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya.

Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya hanya dibutuhkan dalam upaya mengetahui perkembangan petunjuk Al-Qur'an menyangkut persoalan yang dibahas, apalagi bagi mereka yang berpendapat ada *nasikh mansukh* dalam Al-Qur'an. Bagi mereka yang bermaksud menguraikan satu kisah atau kejadian, maka runtutan yang dibutuhkan adalah runtutan kronologis peristiwa.

c. Memahami arti kosakata ayat dengan merujuk pada Al-Qur'an

Walaupun metode ini tidak mengharuskan uraian tentang pengertian kosa kata, namun kesempurnaan dapat dicapai apabila sejak dini sang mufasir berusaha memahami arti kosakata ayat dengan merujuk kepada penggunaan Al-Qur'an sendiri. Hal ini dapat dinilai sebagai pengembangan dari tafsir *bi al-ma'tsur* yang pada hakikatnya merupakan benih awal dari metode *maudhu'i*.

d. Memahami *asbabun nuzul*

Perlu digarisbawahi bahwa walaupun dalam langkah-langkah tersebut tidak dikemukakan menyangkut sebab nuzul, namun tentunya hal ini tidak dapat diabaikan, karena sebab *nuzul* mempunyai peranan yang sangat besar dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

4. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Keadilan Dalam Poligami

Sebagian besar kalangan yang mendukung poligami selalu mendasarkan argumen mereka kepada firman Allah surat An-Nisa' ayat 3. Namun, dalam buku tafsir karangan

M. Quraish Shihab yang berjudul *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,²⁹ bagian surat an-Nisa', M. Quraish Shihab memiliki penafsiran tersendiri terhadap ayat tersebut. Penafsiran yang dijelaskannya tidak semata-mata tentang poligami, namun mencakup berbagai hal yang penting terkait dengan *asbabun nuzul* ayat tersebut.

Pada ayat 3, M. Quraish Shihab menjelaskan kandungan ayat tersebut bahwa Allah melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Setelah itu, Allah melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Oleh karena itu, ditegaskannya bahwa *dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain* itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama *dua, tiga atau empat* tetapi jangan lebih, *lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil* dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, *maka nikahilah seorang saja, atau nikahi hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu*, yakni menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri *adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa poligami bukanlah sebuah anjuran. Walaupun Nabi Muhammad SAW menikah lebih dari satu kali, namun tidak semua yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan sekian banyak isteri menurut M. Quraish Shihab bukan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan seksual, karena isteri-isteri beliau itu pada umumnya adalah janda-janda yang sedang atau segera akan memasuki usia senja. Perlu pula dipahami bahwa Rasul SAW baru berpoligami setelah isteri pertamanya wafat. Perkawinan beliau dalam bentuk monogami telah berjalan selama 25 tahun. Setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya isteri pertama beliau (Khadijah) barulah beliau berpoligami dengan menikahi 'Aisyah Ra. Ketika itu berusia sekitar 55 tahun, sedangkan beliau wafat dalam usia 63 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beliau berpoligami hanya dalam waktu sekitar delapan tahun, jauh

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2006, hlm 338-345.

lebih pendek daripada hidup ber-monogami, baik dihitung berdasar masa kenabian terlebih lagi jika dihitung seluruh masa perkawinan beliau.

5. Analisis

Jika kita membaca teks-teks Al-Qur'an secara holistik, kita melihat bahwa perhatian kitab suci terhadap eksistensi perempuan secara umum dan isu poligami dalam arti khusus, muncul dalam rangka reformasi sosial dan hukum. Al-Qur'an tidak secara tiba-tiba turun untuk mengafirmasi perlunya poligami. Pernyataan Islam atas praktik poligami, dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini, selangkah demi selangkah. Dua cara dilakukan Al-Qur'an untuk merespon praktik ini; mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis, transformatif dan mengarahkannya pada penegakan keadilan.

Sebagaimana diketahui dari berbagai sumber, sebelum Islam laki-laki dipandang sah saja untuk mengambil istri sebanyak yang dikehendaki, tanpa batas. Laki-laki juga dianggap wajar saja memperlakukan kaum perempuan sesuka hatinya. Logika mainstream saat itu memandang poligami dengan jumlah perempuan yang dikehendaki sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang umum, dan bukan perilaku yang salah dari sisi kemanusiaan. Bahkan untuk sebagian komunitas, poligami merupakan kebanggaan tersendiri. Kehormatan dan kewibawaan seseorang atau suatu komunitas seringkali dilihat dari seberapa banyak dia mempunyai istri, budak atau selir. Dan kaum perempuan menerima kenyataan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berdaya melawan realitas yang sejatinya merugikan dirinya itu. Boleh jadi, karena keadaan yang lumrah dan mentradisi ini, mereka sendiri alih-alih tidak menganggapnya sebagai hal yang merugikan dirinya, malahan mungkin menguntungkan. Ketidakadilan menjadi tak terpikirkan lagi. Al-Qur'an kemudian turun untuk mengkritik dan memprotes keadaan tersebut dengan cara meminimalisasi jumlah yang tak terbatas itu sehingga menjadi dibatasi hanya empat orang saja di satu sisi, dan menuntut perlakuan yang adil terhadap para istri, pada sisi yang lain.

Penegakan keadilan juga ditekankan oleh M. Quraish Shihab dalam praktik poligami. Menurutnya keadilan dalam poligami merupakan sebuah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat An-

Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim.

Keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang sangat bagus karena kebanyakan dari fenomena yang terjadi saat ini para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami (walau pada praktiknya keadilan yang dimaksud juga sulit diwujudkan). Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan istri-istri menjadi persoalan yang dijawab oleh M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim. Pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir *maudhu'iy* yang digunakan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang diantara tahap-tahapnya adalah melakukan *munasabah* (pengkorelasiian ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yaitu banyaknya janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang Uhud.

M. Quraish Shihab kemudian memberi catatan bahwa poligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat udara, yang tidak dapat dibuka kecuali saat situasi sangat gawat dan setelah diizinkan oleh pilot. Yang membukanya pun haruslah mampu, karena itu tidak diperkenankan duduk di samping *emergency door* kecuali orang-orang tertentu.³⁰

Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik untuk diperdebatkan masyarakat muslim diseluruh dunia. Ada beberapa ulama yang berpandangan bahwa poligami itu sunnah tetapi dengan syarat ketat yaitu adil terhadap istri-istrinya. Dalam hal pakaian, tempat tinggal, giliran tidur. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa keadilan dalam kasih sayang atau cinta itu sulit untuk bisa adil karena masalah itu di luar kesanggupan manusia.

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa pernikahan poligami banyak di Kota Jombang apalagi yang lebih spesifik saya dapatkan pernikahan poligami dikalangan para Kyai. Data yang telah diperoleh ada tiga Kyai yang melakukan pernikahan poligami yaitu KH.Drs. M. Qoyim Ya'qub dari Desa Bulurejo Kecamatan Diwek, Kabupaten

³⁰ M. Quraish Shihab, *Ibarat Emergensi Exit di Pesawat*, dalam Tabloid Republika Dialog Jum'at, tgl. 8 Desember 2006.

Jombang. KH.Dr. M Farid Zaini Ic, M.HI. Desa Ngemplak, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. KH.Mu'min Shobari. Desa Bogem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Kehidupan para Kyai dan istri-istrinya dari yang saya dengar bahwa kehidupan beliau kelihatannya harmonis. Jadi dengan pendidikan istri-istri beliau yang sudah mapan Kyai tidak terlalu berat untuk memberi nafkah lahir, tetapi dalam masalah hati memang dalam keluarga kyai tersebut ada sedikit masalah yaitu masalah cemburu terhadap istri lainnya. Karena pada dasarnya orang yang di poligami itu meskipun mengatakan ikhlas tetapi dalam hatinya itu merasa sakit karena cintanya telah dibagi dengan perempuan lain.

Dari beberapa data yang telah dipaparkan di atas, sesungguhnya para Kyai adalah suatu teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakannya, yang mempunyai ilmu lebih dibanding sekitar masyarakat beliau orang yang sangat dihormati di masyarakat.

Bahwa kebanyakan poligami itu lebih jatuh kepada perbuatan tidak adil, apabila seseorang suami tidak sanggup untuk poligami, maka disuruh menikah seorang saja. Supaya bisa berbuat adil dan mendatangkan ketentraman dan menghilangkan kesengsaraan.

Ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh Kyai yang melakukan poligami. Namun demikian berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para Kyai. Upaya Kyai dalam melakukan poligami untuk mencegah kemaksiatan dan memperbanyak keturunan.

M. Quraish Shihab dalam praktik poligami. Menurutnya keadilan dalam poligami merupakan sebuah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab menyangkut banyak aspek, salah satu aspeknya adalah adil terhadap anak yatim.

Keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang sangat bagus karena kebanyakan dari fenomena yang terjadi saat ini para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami bukan kepada keadilan terhadap anak yatim.

Sedangkan Kyai yang melakukan poligami di Jombang menitikberatkan keadilan terhadap istri-istrinya saja bukan terhadap anak yatim. Tetapi Kiyai yang melakukan poligami tersebut bias adil dalam hal materi saja, tidak bias berlaku adil dalam hal kasih sayang, hal ini senada dengan pendapat M. Quraish Shihab bahwasanya adil dalam materi

itu bisa dilakukan oleh para pelaku poligami tetapi adil dalam hal kasih sayang itu sangat sulit untuk dicapai oleh para pelaku poligami.

C. PENUTUP

Makna keadilan poligami menurut M. Quraish Shihab bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Pendapatnya didasarkan pada ayat 129 surat An-Nisa' yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil dalam bidang immateri. Makna keadilan yang disyaratkan dalam poligami sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 surat An-Nisa' menurut M. Quraish Shihab terkait dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Menurutnya, adil poligami terkait dengan perlakuan adil terhadap anak yatim, hal ini disimpulkan melalui penelusuran sejarah poligami dan asbabunnuzul surat An-Nisa' ayat 3 yang menjadi dalil poligami.

Kyai yang melakukan poligami di Jombang menitikberatkan keadilan terhadap istri-istrinya saja bukan terhadap anak yatim. Tetapi Kiyai yang melakukan poligami tersebut bias adil dalam hal materi saja, tidak bias berlaku adil dalam hal kasih sayang, hal ini senada dengan pendapat M. Quraish Shihab bahwasanya adil dalam materi itu bisa dilakukan oleh para pelaku poligami tetapi adil dalam hal kasih sayang itu sangat sulit untuk dicapai oleh para pelaku poligami.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996.
- Ali, Attabik, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Al-Farmawy, Abdul Hay, *Al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdu'iy*, Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah, cetakan ke-II, 1977.
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad, *Berdialog dengan al-Qur'an* (Terj. Oleh: Masykur Hakim dan Ubaidilah), Cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1997.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut; Dar al-Fikri.
- Al-Qasthalani, Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi'i, *Irsyad al-Syari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz XI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- As-Shobuny, Muhammad Ali, *At-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: 'Alim al-Kutub, tth.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam, 2*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Djohantini, Noordjannah dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Respon Muhammadiyah), Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Do'i, Abdul Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta; Rajawali Press, 2002.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.
- _____, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Federspiel, Howard M., *Kajian al-Qura'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga M. Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1996.
- Friedmann, W. *Teori dan Filasafat Hukum*; diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Haries, Akhmad, Poligami dalam Perspektif Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dengan *Konteks Indonesia* (makalah di Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda, tidak diterbitkan).
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Huda, Nurul. *Poligami dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal*, Jurnal Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008.
- Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. 1 Tahun 2008.
- Maksun, *Teknik Pengumpulan Data*, makalah (disampaikan pada Workshop Metodologi Penelitian Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 4-7 Agustus 2007), t.d.
- Ma'luf, Louis, *Kamus Munjid*, Beirut: Dar al-Mashriq, 1987, cet. ke-28.
- MD, Mukhotib, *Menghapus Poligami, Mewujudkan Keadilan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- _____, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ (Lembaga Kajian Agama dan Gender), 1999.

- Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- MZ., Labib, *Pembelaan Ummat muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Nasution, Khoiruddin, *Perdebatan sekitar Status Poligami*, *Jurnal Musawa*, No. 1 Vol. 1. Maret 2002.
- _____, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996.
- Nurudin, Amiur dan Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Pernada Media, 2004.
- Opima Media, Trinity, *Kompilasi Hukum Islam & UU Perkawinan*: Cetakan Pertama, 2007.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ridho, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir; Dar al-Manar.
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian: untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Muda*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sadr, Muhammad Baqir, *Al-Madrasah Al-Qur'aniyah*, Beirut: Dar al-Ta'aruf wa al-Mathbu'at, 1399 H.
- Saifuddin, *Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafid karya 'Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab*, karya ilmiah dalam The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.
- Shahrur, Muhammad, (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- _____, *Ibarat Emergensi Exit di Pesawat*, dalam Tabloid Republika Dialog Jum'at, tgl. 8 Desember 2006.
- _____, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1995.
- _____, *Poligami dan Kawin Sirri Menurut Islam*. Makalah, tidak diterbitkan.
- _____, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2006.
- _____, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.
- Taib, Mohamed Imran Mohamed, *Fazlur Rahman (1919-1998): Perintis Tafsir Kontekstual*, makalah, tidak diterbitkan.
- Takariawan, Cahyadi, *Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri*, Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Thoha, Mahmud Muhammad, *Arus Balik Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.
- Wibisono, Yusuf, *Monogami Atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.

Zahrah, Abu, (terj. Saefullah Ma'shum), *Ushul Fiqih*, Surabaya: Pustaka Firdaus, 2009.